



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ff

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas SDM dan Mental Spiritual;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan.
- g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - e. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah;
 - f. penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - h. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah;

- i. mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- j. menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- k. memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
- l. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrolpenatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta aset Badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan dan pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. pengarsipan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - g. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan Badan kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan serta pendokumentasian kegiatan dari masing-masing bidang pada Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Perencanaan Daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan;
 - d. pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja, dan laporan Badan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Sekretaris;
 - g. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi anggaran dan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Badan;
- c. penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan Pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;
- e. pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara;
- g. melaksanakan proses akuntansi Badan;
- h. menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan Badan terdiri dari Neraca, Aliran Kas, Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. pelaksanaan ketatausahaan keuangan Badan;
- j. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan Badan kepada Sekretaris; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diinaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi;
 - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang ekonomi;
 - d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, pembangunan ekonomi kerakyatan, kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan ekonomi daerah;
 - f. pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, budidaya, pemuda dan olahraga;
 - g. pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan

Kewirausahaan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kepariwisataaan, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;

- h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang sosial budaya;
 - c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang sosial budaya;
 - d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan sosial budaya daerah;

- f. pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, adat budaya, agama, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- i. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang social budaya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spritual mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Mental Spritual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spritual menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spritual;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spritual;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spritual;

- d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual;
- e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual;
- g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
- h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mental Spiritual; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas;

FA

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas;
- d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas;
- e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas;
- g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
- h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
- e. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
- g. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur kota yang meliputi penataan keciptakaryaan, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan, dan peningkatan fungsi utilitas kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota;

- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang infrastruktur kota;
- c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang infrastruktur kota;
- d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan, dan peningkatan fungsi utilitas kota;
- e. penyelenggaraan analisa dan telaahan naskah perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah tingkat atas, serta untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur kota;
- f. pengkajian dan penelaahan data hasil dan capaian pelaksanaan program pembangunan di bidang penataan keciptakarya, penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan, dan peningkatan fungsi utilitas kota;
- g. pengkajian naskah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota;
- i. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kota; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciptakarya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di bidang penataan keciptakarya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Keciaptakaryaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Keciaptakaryaan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Keciaptakaryaan;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Keciaptakaryaan dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakaryaan;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - h. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - i. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Keciaptakaryaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di

bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, dan menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Fungsi Utilitas Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota;
 - d. pengkajian, analisa dan sinkronisasi naskah perencanaan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota;
 - e. pengkajian dan analisa naskah rencana pembangunan bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkajian dan analisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota;
 - g. pengkajian dan pendokumentasian naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya;
 - h. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - i. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, dan pengembangan data pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam bidang pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri lingkup bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pembangunan;
 - f. penyelenggaraan pengkajian dan analisa perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;



- g. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengembangan data dan informasi pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h. penyelenggaraan pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- i. penyampaian laporan secara rutin dan berkala melalui Sekretaris;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi program pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan data perencanaan pembangunan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian, pengembangan, dan pengendalian data perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;

- d. pengembangan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
- e. pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisa potensi dan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya;
 - c. pengoordinasian program pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan publikasi hasil penelitian dan analisa pembangunan dan mengoordinasikan rencana tindak lanjutnya;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan rumusan perencanaan dan melaksanakan penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Program Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. persiapan rumusan perencanaan program pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah;
 - e. pengkajian dan analisa dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional untuk disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengumpulan dan penatausahaan naskah-naskah dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
 - g. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Badan secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 20, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,




AMBUN KADRI
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 89

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

(Handwritten signature)
 DERI ASTA